



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 14 TAHUN 2017

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
MENJADI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2017

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, perlu mendapatkan Persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Memperhatikan :
1. Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Hasil Pembahasan 12 (Dua Belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 13 Juli 2017;
 2. Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap 12 (Dua Belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 14 Juli 2017 yang terdiri dari :
 1. Fraksi Partai Amanat Nasional.
 2. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
 3. Fraksi Hanura.
 4. Fraksi Bulan Bintang Indonesia.
 5. Fraksi Karya Demokrasi Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2017

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 yaitu :

1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
2. Ranperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
3. Ranperda tentang Pengelolaan Perlindungan Produk Lokal;
4. Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Ranperda tentang lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
6. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.
7. Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.
8. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Larangan Minuman Keras/Beralkohol.
9. Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2016-2026;
10. Ranperda tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
11. Ranperda tentang Pengendalian Kebakaran Lahan;
12. Ranperda tentang Keamanan dan Keselamatan Pelayaran Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

KEDUA : Terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui sebagaimana Diktum KESATU agar diperbaiki dan disempurnakan sesuai dengan hasil pembahasan pada rapat Panitia Khusus, Laporan Panitia Khusus dan Pendapat Akhir Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

KETIGA : Kepala Daerah Wajib menyampaikan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama kepada Gubernur Jambi dan/atau Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan evaluasi dan fasilitasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak ditandatanganinya Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 14 Juli 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

MUHAMMAD ARIS

